

BAB II TELAAH LITERATUR

A. Landasan Teori

Risiko

Risiko biasanya didefinisikan sebagai hal buruk yang terjadi atau sebagai peristiwa bahaya. Namun, pemikiran mengenai risiko semakin berkembang sehingga risiko didefinisikan sebagai suatu efek ketidakpastian pada tujuan (Fraser, 2016). Berdasarkan *risk appetite*, risiko diprioritaskan berdasarkan tingkat kepentingan, kemudian entitas memilih alternatif tindakan untuk menanggapi risiko tersebut yang merujuk pada jumlah risiko yang telah diestimasi. Hasil dari pengujian tersebut selanjutnya disampaikan kepada pemangku kepentingan risiko utama (COSO, 2017).

The risk-return theory mendalilkan bahwa risiko aset keuangan berkorelasi dengan tingkat pengembalian sehingga ketika risiko meningkat, *return* juga akan meningkat. Dibandingkan dengan aset lainnya, aset dalam kategori likuid memiliki risiko cenderung lebih rendah (Adusei, 2021). Berdasarkan perspektif ini, menyimpan lebih banyak aset likuid, maka tingkat risiko likuiditas juga meningkat sehingga hal ini berisiko pada kinerja keuangan pada institusi jasa keuangan. Mengingat fakta bahwa sebagai perantara keuangan, sumber pendapatan utamanya adalah pendapatan bunga dari pinjaman (Adusei, 2021).

Mitigasi risiko pada *financial technology* secara khusus yaitu *peer-to-peer lending* menjadi aspek penting karena memiliki landasan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017, pada Pasal 8 ayat (1) dijelaskan bahwa wajib menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian, prinsip perlindungan konsumen, kerahasiaan data, prinsip anti pencucian uang, dan lain-lain (Bank Indonesia, 2017). Selain itu, peraturan ini menyatakan bahwa teknologi finansial terbukti membawa manfaat bagi konsumen, pelaku usaha maupun

perekonomian nasional, namun di sisi lain memiliki potensi risiko yang apabila tidak dimitigasi secara baik dapat mengganggu sistem keuangan (Bank Indonesia, 2017).

Menurut Asosiasi Fintech Indonesia (2021) menyatakan bahwa terdapat tiga risiko utama yang sangat krusial dari bisnis pinjaman *online*, sehingga peminjam maupun pemberi pinjaman harus sadar dan memahami dengan baik konsekuensi dari risiko pinjaman *online* ini. Risiko pertama, yaitu terlambat membayar pokok pinjaman lebih dari 90 hari pinjaman. Dengan demikian, sangat penting untuk memperhatikan tenggat waktu pembayaran bagi peminjam. Kedua, praktik pinjaman *online* ilegal. Oleh karenanya, penting bagi peminjam untuk memastikan bahwa agen atau platform *fintech lending* yang menawarkan pinjaman *online* sudah memiliki izin di OJK. Terakhir, risiko kebocoran data pribadi. Terkait hal ini, peminjam harus berhati-hati dalam menjaga kerahasiaan data pribadinya untuk mencegah hal tersebut (Asosiasi Fintech Indonesia, 2021). Dengan demikian, risiko yang memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan bisnis, perlu diidentifikasi dan dinilai.

Terdapat beberapa risiko yang harus dikelola dengan baik, seperti risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko lainnya yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Risiko kredit adalah potensi keuntungan atau kerugian yang ditimbulkan dari perubahan kelayakan kredit dari pelanggan, sedangkan risiko pasar adalah potensi keuntungan atau kerugian akibat perubahan kondisi pasar seperti suku bunga, harga komoditas, nilai tukar, dan variabel ekonomi dan keuangan lainnya seperti harga saham atau perumahan (Nason, 2011:239). Menurut (Nason, 2011:239) risiko kredit dan risiko pasar berbeda dari risiko lain seperti risiko operasional, risiko kredit dan risiko pasar sangat dihargai dan diamati di pasar modal.

Kinerja Keuangan

Keberhasilan perusahaan dalam memperoleh keuntungan merupakan suatu pencapaian atau prestasi yang timbul dari proses kerja selama periode tertentu. Keberhasilan tersebut dapat dikatakan sebagai kinerja perusahaan yang baik. Menentukan baik atau tidaknya kinerja suatu perusahaan, dibutuhkan informasi yang relevan yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan selama periode tertentu dan dapat diukur (Suhendro, 2017). Penilaian kinerja keuangan digunakan untuk menilai efektivitas operasional perusahaan dalam proses mencapai tujuannya.

Kinerja keuangan perusahaan dapat diukur melalui laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pihak manajemen perusahaan sebagai bentuk transparansi dan bentuk tanggungjawab kepada pihak internal dan terutama kepada pihak eksternal perusahaan. Laporan keuangan yang disiapkan dan disajikan oleh manajemen perusahaan digunakan oleh pihak eksternal sebagai tambahan informasi mengenai kinerja dan kondisi keuangan perusahaan (Sukamulja, 2019:3). Melalui laporan keuangan yang dipublikasikan, pihak eksternal seperti investor dan kreditor dapat mempelajari *earnings* dan profitabilitas, aset dan level utang, penggunaan kas, investasi total yang dimiliki oleh perusahaan pada periode tertentu sehingga dapat diketahui bahwa kondisi perusahaan saat ini berada dalam kondisi sehat untuk melakukan investasi atau meminjam uang untuk investasi (Sukamulja, 2019:3).

Menurut Marginingsih (2017) mengukur kinerja keuangan perusahaan dapat menggunakan analisis rasio yang dimulai dengan laporan keuangan yang diperbandingkan, termasuk data mengenai perubahan yang terjadi selama periode tertentu baik dalam segi jumlah rupiah, persentase, hingga *trend*. Rasio-rasio keuangan menunjukkan kondisi yang sesungguhnya dari keuangan perusahaan serta potensi yang dimiliki perusahaan dalam mengelola kekayaan perusahaan guna meningkatkan nilai perusahaan (Suhendro, 2017). Rasio keuangan dihitung dengan cara membagi suatu elemen dengan elemen lainnya dalam laporan keuangan

perusahaan untuk mengetahui perbandingan atas kedua elemen tersebut (Sukamulja, 2019:85). Sukamulja (2019) memaparkan bahwa rasio keuangan perusahaan dibagi menjadi lima komponen, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas atau likuiditas jangka panjang, rasio efisiensi, rasio profitabilitas, dan rasio nilai pasar.

B. Penelitian Terdahulu

Topik penelitian yang merujuk pada teknologi dan inovasi di era sekarang sangat berkembang pesat, dan perkembangan tersebut sudah masuk hingga ke ranah keuangan. Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti dengan topik serupa dengan penelitian ini telah dilakukan oleh Nguyen *et al.* (2021) mengukur dampak *peer-to-peer lending* pada performa perbankan dengan peraturan perbankan sebagai variabel moderasi. Nguyen *et al.* (2021) menemukan bahwa *peer-to-peer lending* cenderung mengurangi profitabilitas bank, sekaligus meningkatkan kinerja terkait risiko bank. Hal ini menunjukkan bahwa seiring berkembangnya *fintech*, layanan yang ditawarkan akan bersaing dengan bank dan berdampak pada profit yang diperoleh, tetapi juga menguntungkan bank dalam hal stabilitas. Hal ini dikarenakan adanya peraturan perbankan yang lebih ketat. Regulasi yang lebih ketat berkontribusi positif terhadap stabilitas bank, sehingga dampak *peer-to-peer lending* terhadap performa perbankan juga bergantung pada tingkat ketatnya regulasi bank (Nguyen *et al.*, 2021).

Penelitian lain oleh Wamalwa dan Mukanzi (2018) mengungkapkan bahwa risiko kredit dan praktik manajemen risiko modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan bank umum. Di sisi lain, praktik manajemen likuiditas dan manajemen risiko suku bunga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan bank umum di Kakamega. Selanjutnya, Harelimana (2017) menemukan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara manajemen risiko terhadap kinerja keuangan. Risiko kredit, risiko operasional,

risiko suku bunga, dan risiko likuiditas merupakan determinan dari manajemen risiko dalam penelitian tersebut.

Di sisi lain, penelitian lain berfokus pada manajemen risiko yang dikaitkan dengan kinerja keuangan perbankan, telah diteliti oleh Abdul Rauf dan Irzath (2016) menemukan bukti empiris berupa faktor variabel bebas berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang dinyatakan menggunakan *Return on Assets* (ROA) sebesar 85,4%. Variabel bebas dalam penelitian tersebut yaitu lingkungan risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan sistem pengendalian internal memiliki tingkat signifikan positif dengan kinerja keuangan dan faktor mitigasi risiko tidak signifikan dengan kinerja keuangan. Kemudian, penelitian yang juga mengukur pada kinerja perbankan syariah diteliti oleh Yousfi (2015) menemukan bahwa risiko likuiditas, kredit dan risiko operasional memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja bank syariah, sedangkan risiko pasar memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bank syariah.

Pratiwi dan Kurniawan (2018) mendapatkan hasil empiris bahwa *Net Interest Margin* (NIM) sebagai proksi dari risiko suku bunga dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai proksi dari risiko solvabilitas dan modal memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA), sedangkan *Non-Performing Loans* (NPL) sebagai proksi dari risiko kredit dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sebagai proksi risiko likuiditas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Berbeda halnya dengan hasil temuan Attar *et al.* (2014) menemukan bahwa penerapan manajemen risiko (kredit, likuiditas dan operasional) secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan yang dinyatakan menggunakan *Return on Equity* (ROE).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mardiana *et al.* (2018) menunjukkan hasil bahwa variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Non-Performing Loans* (NPL) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Return*

on Assets (ROA), dan *Operating Efficiency* (BOPO) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return on Assets* (ROA). Penelitian serupa dilakukan oleh Kibyegon Josphat dan Joseph (2018) menyimpulkan bahwa risiko likuiditas dan risiko nilai tukar (*exchange rate risk*) sebagai komponen risiko keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan risiko suku bunga berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Sementara itu, Juma dan Atheru (2018) menemukan bahwa hubungan risiko likuiditas dan suku bunga (*interest rate*) terhadap profitabilitas (ROA) yaitu positif dan signifikan, sementara risiko kredit dan risiko nilai tukar (*exchange rate risk*) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Penelitian sebelumnya yang membahas topik serupa dan menjadi acuan utama dalam penelitian ini telah dilakukan oleh Sathyamoorthi *et al.* (2020) menemukan bahwa bank harus mencapai keseimbangan yang tepat antara praktik manajemen risiko keuangan dan kinerja keuangan dengan terlibat dalam praktik manajemen risiko pasar, kredit, dan likuiditas yang tepat, sehingga menghasilkan keuntungan yang positif. Penelitian ini menggunakan *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) untuk mengukur kinerja keuangan. Inflasi, suku bunga, *total debt to total assets*, *total debt to total equity*, *total equity to total assets*, dan *Loan Deposit Ratio* (LDR) digunakan sebagai proksi dari manajemen risiko keuangan.

C. Pengembangan Hipotesis

Hubungan Risiko Pasar (suku bunga) terhadap Profitabilitas *Peer-to-Peer Lending* di Indonesia

Risiko pasar adalah potensi memperoleh keuntungan atau kerugian akibat perubahan kondisi pasar seperti suku bunga, harga komoditas, nilai tukar, dan variabel ekonomi dan keuangan lainnya seperti harga saham atau perumahan (Nason, 2011:239). Risiko pasar dapat didefinisikan sebagai dampak potensial dari pergerakan harga yang merugikan seperti suku bunga, nilai tukar mata uang asing, dan harga ekuitas pada nilai ekonomi suatu aset (Yousfi, 2015). Menurut Muriithi (2016) memaparkan bahwa risiko pasar mengacu pada risiko suatu institusi akibat pergerakan harga pasar, khususnya, perubahan suku bunga, nilai tukar mata uang asing, harga ekuitas dan komoditas. Selain itu, risiko pasar yang terdiri dari risiko nilai tukar dan risiko suku bunga juga mempengaruhi kinerja keuangan bank (Muriithi, 2016). Risiko pasar yang dikelola dengan baik akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan (Sathyamoorthi *et al.*, 2020).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Harelimana (2017); Juma dan Atheru (2018); Kibyegon Josphat dan Joseph (2018); Yousfi (2015); Korompis *et al.* (2020); menemukan bahwa hubungan risiko pasar yaitu risiko suku bunga yang diproksi menggunakan *Net Interest Margin* (NIM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Namun, terdapat perbedaan hasil menurut Sathyamoorthi *et al.* (2020) menemukan bahwa risiko suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas yang diproksi dengan *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE).

Berdasarkan argumentasi dan hasil temuan penelitian terdahulu dapat dirumuskan hipotesis pertama:

H₁: Diduga risiko pasar berpengaruh terhadap profitabilitas *peer-to-peer lending* di Indonesia.

Hubungan Risiko Operasional terhadap Profitabilitas *Peer-to-Peer Lending* di Indonesia

Risiko operasional merupakan risiko yang timbul oleh beberapa faktor seperti *human error*, kegagalan sistem teknologi, masalah pada proses internal maupun faktor eksternal bank (Utami & Silaen, 2018). Sependapat dengan Muriithi (2016) menjelaskan bahwa risiko operasional didefinisikan sebagai semua risiko yang menimbulkan volatilitas, biaya, dan nilai suatu bisnis, yang merupakan sebuah kerugian yang diakibatkan oleh tidak memadai atau terjadi kegagalan terkait proses internal, orang, sistem, atau berasal dari faktor eksternal.

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur risiko operasional adalah rasio Beban Operasi Pendapatan Operasi (BOPO). BOPO diteliti untuk mengetahui tingkat efisiensi operasional perbankan yang dihitung dengan cara membandingkan antara biaya operasional terhadap pendapatan operasional (Sante *et al.*, 2021). Rasio BOPO dikategorikan baik ketika memiliki nilai rasio yang semakin rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin rendah nilai rasio BOPO maka suatu perusahaan dikatakan semakin efisien dalam menghasilkan keuntungan (Kristianti & Tulenan, 2021).

Bagh *et al.* (2017) menemukan bahwa praktik manajemen risiko yang diproksikan menggunakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non-Performing Loans* (NPL), risiko suku bunga, risiko likuiditas, termasuk risiko operasional yang diuji terhadap kinerja keuangan yang dinyatakan menggunakan *Return on Equity* (ROE) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Penelitian lain oleh Kansil *et al.* (2017) memperoleh bukti empiris bahwa BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas yang diproksi dengan ROA. Hasil tersebut bertentangan dengan temuan Mardiana *et al.* (2018); Yousfi (2015) yang menemukan bahwa risiko operasional yang diproksi dengan BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksi menggunakan *Return on Asset* (ROA).

Berdasarkan argumentasi dan hasil temuan penelitian terdahulu dapat dirumuskan hipotesis kedua:

H₂: Diduga risiko operasional berpengaruh terhadap profitabilitas *peer-to-peer lending* di Indonesia.

Hubungan Risiko Likuiditas terhadap Profitabilitas *Peer-to-Peer Lending* di Indonesia

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen risiko pada bank umum, ada dijelaskan bahwa risiko likuiditas adalah risiko yang diakibatkan ketidakmampuan bank untuk memenuhi kebutuhan kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank (Bank Indonesia, 2009:4). Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.5/2021 mendefinisikan risiko likuiditas adalah risiko yang timbul akibat ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversikan menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan perusahaan (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Menurut Muriithi (2016) risiko likuiditas didefinisikan sebagai kemampuan bank untuk membayar kewajiban debit jangka pendeknya pada saat jatuh tempo tanpa menimbulkan biaya yang tidak dapat diterima atau tanpa mengganggu aktivitas normal bank. Risiko likuiditas dapat diukur menggunakan rasio likuiditas. Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya, atau seberapa cepat perusahaan dapat mengkonversikan aset yang dimiliki menjadi aset (Sukamulja, 2019). Salah satu rasio likuiditas yang digunakan sebagai indikator pengukuran adalah *Loan to Deposits Ratio* (LDR), rasio ini dihitung dengan cara membandingkan antara total kredit yang diberikan dengan total dana pihak ketiga (Korompis *et al.*, 2020).

Sante *et al.* (2021); Korompis *et al.* (2020); Sathyamoorthi *et al.* (2020); Dewi dan Srihandoko (2018); Kansil *et al.* (2017) menemukan bahwa risiko likuiditas yang diproksi menggunakan *Loan to Deposit* (LDR) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Berbeda dengan temuan oleh Khalifaturofi'ah (2021); Juma dan Atheru, (2018); Kibyegon Josphat dan Joseph (2018); Harelimana (2017) menemukan bahwa risiko likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Berdasarkan argumentasi dan hasil temuan penelitian terdahulu dapat dirumuskan hipotesis ketiga:

H₃: Diduga risiko likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas *peer-to-peer lending* di Indonesia.

Hubungan Risiko Solvabilitas terhadap Profitabilitas *Peer-to-Peer Lending* di Indonesia

Analisis risiko solvabilitas dilakukan untuk memperoleh gambaran proporsi utang dan mengetahui risiko keuangan jangka panjang perusahaan, yang dapat diukur menggunakan rasio solvabilitas (Sukamulja, 2019). Solvabilitas didefinisikan sebagai indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan atau kapasitas perusahaan dalam memenuhi kewajibannya membayar utang dan sebagai penilaian dasar bagi kreditur (Redaksi OCBC NISP, 2021).

Tujuan perhitungan solvabilitas sangat penting dan diperlukan adalah (1) data solvabilitas sebagai bahan pertimbangan bagi kreditur untuk menilai kelayakan suatu bisnis untuk diberikan pinjaman atau masuk ke daftar *blacklist*; (2) memproyeksikan kapasitas bisnis dalam membayar bunga pinjaman hingga beberapa tahun mendatang; (3) tolak ukur kesehatan neraca; dan (3) kredit dapat mengestimasi total pinjaman yang diperoleh saat jatuh tempo pembayaran (Redaksi OCBC NISP, 2021). Sukamulja (2019:92-96) memaparkan bahwa terdapat beberapa jenis rasio yang dapat digunakan sebagai alat ukur risiko

solvabilitas, yaitu *Debt to Assets Ratio* (DAR), *Debt to Equity Ratio* (DER), *equity multiplier*, *long-term debt ratio*, dan *cash coverage*.

Terdapat beberapa penelitian yang mengukur dan mengaitkan risiko solvabilitas terhadap profitabilitas, yang diproyeksikan melalui beragam rasio sebagai parameter pengukuran. Sathyamoorthi *et al.* (2020) menemukan bahwa *Debt to Assets Ratio* (DAR) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA), sementara *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROE). Penelitian lain oleh Efriyenty (2020); Khalifaturofi'ah (2021); Pratiwi dan Kurniawan (2018) memperoleh hasil bahwa risiko solvabilitas yang diproksi dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksi menggunakan *Return on Assets* (ROA). Namun, temuan tersebut bertentangan dengan temuan Sriyana (2015) menemukan bahwa risiko solvabilitas yang diproksi dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksi menggunakan *Return on Assets* (ROA).


Berdasarkan argumentasi dan hasil temuan penelitian terdahulu dapat dirumuskan hipotesis keempat:

H4: Diduga risiko solvabilitas berpengaruh terhadap profitabilitas *peer-to-peer lending* di Indonesia.

D. Model Penelitian

Model penelitian digunakan untuk memberikan gambaran terkait konsep atau variabel-variabel yang digunakan dan hubungan antar variabel tersebut. Penelitian ini menggunakan beberapa variabel yang mengkaji terkait pengaruh risiko keuangan terhadap kinerja keuangan penyelenggara *P2P lending*. Variabel dependen pada penelitian ini adalah kinerja keuangan, yaitu profitabilitas perusahaan yang diukur dengan menggunakan *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). Variabel independen pada penelitian ini adalah risiko keuangan,

yang diukur dengan menggunakan Beban Operasi Pendapatan Operasi (BOPO) sebagai proksi risiko operasional, *Net Interest Margin* (NIM) sebagai proksi dari risiko suku bunga, *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sebagai proksi risiko likuiditas, *Debt to Asset Ratio* (DAR), *Debt to Equity Ratio* (DER), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai proksi dari risiko solvabilitas.



Gambar 1. Model Penelitian